

**Implementasi sistem gadai tanah kebun dalam perspektif hukum islam  
(Studi di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur)**

**Surahman<sup>1\*</sup>, Zaenal Abidin<sup>2)</sup>, Haeran<sup>3)</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syari'ah Al-Mujaddid, Tanjung Jabung Timur, Jambi, Indonesia

<sup>2,3</sup>Departemen Ekonomi Syari'ah, Fakultas Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syari'ah Al-Mujaddid, Tanjung Jabung Timur, Jambi, Indonesia

Email korespondensi: [surahman2424@gmail.com](mailto:surahman2424@gmail.com)

**Abstrak**

*Pendahuluan. Praktik gadai sudah lama di praktikan di tengah-tengah masyarakat Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Tanjung Jabung Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik gadai tanah yang digadaikan kembali dan apakah praktik gadai tanah yang digadaikan kembali tersebut diperbolehkan menurut syariat islam. Metode. Penelitian ini merupakan penelitian dasar (Basic Research), sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Metode ini digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Hasil. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa praktik gadai tanah yang digadaikan kembali yang dilakukan di Desa Sungai Tering sudah memenuhi rukun gadai. Akad yang dilakukan oleh rahin dan murtahin dalam perjanjian sudah sesuai dengan syariat Islam namun ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu rahin menggadaikan kembali tanahnya tanpa izin dari murtahin mengingat syarat dari barang yang digadaikan adalah tidak terkait dengan hak orang lain, sedangkan dalam praktik ini terdapat hak dari murtahin yang pertama. Adapun mengenai praktik tanah gadai yang digadaikan kembali adalah tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Karena penggadai (rahin) tidak memiliki izin dari (murtahin). Kesimpulan. Praktik gadai tanah di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah sudah sesuai dengan syariat islam, terdapat aspek yang tidak sesuai syariat islam yaitu ketika rahin (penggadai) menggadaikan kembali tanah kebun/barang jaminan kepada orang lain.*

**Kata kunci:** Gadai Kebun, Hukum Islam, Rahin, Murtahin

**Abstract**

*Introduction. The practice of pawning has long been practiced among the people of Sungai Tering Village, Nipah Panjang, Tanjung Jabung Timur District. This study aims to find out how the practice of pawning land that is re-pawned and whether the practice of pawning land that is re-pawned is permissible according to Islamic law. Method. This research is basic research, the nature of this research is descriptive analysis. Data analysis in this study used qualitative analysis methods. This method is used to understand the phenomenon of what is experienced by the research subject. Result. Based on the results of the study, it can be stated that the practice of pawning land that was re-pawned in Sungai Tering Village has fulfilled the pillars of pawning. The contract made by rahin and murtahin in the agreement is in accordance with Islamic law but there are conditions that are not fulfilled, namely rahin re-mortgaging his land without the permission of the murtahin considering the terms of the goods being pawned are not related to the rights of others, while in this practice there is the right of the murtahin the first. As for the practice of pawning back pawned land is not justified in Islamic law. Because the pawnbroker (rahin) does not have the permission of the murtahin. Conclusions. The practice of pawning land in Sungai Tering Village, Nipah Sub-district is in accordance with Islamic law, there are aspects that are not in accordance with Islamic law, namely when rahin (the pawnbroker) mortgages back the garden land / collateral to someone else.*

**Keywords:** Garden Pawn, Islamic law, Rahin, Murtahin

**Saran sitasi:** Surahman., Abidin, Z., & Haeran. (2021). Implementasi sistem gadai tanah kebun dalam perspektif hukum islam (Studi di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1524-1529. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3483>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3483>

## 1. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan, harus terdapat suatu aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut proses berakad (Djuawaini, 2011).

Dalam melakukan akad, dalam hal ini muamalah tentunya haruslah secara baik dan benar sesuai dengan hukum islam hal ini dilakukan dengan tujuan mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengarahkan kepada mereka kebenaran, keadilan, dan kebijakan, serta menerangkan jalan yang harus dilalui oleh manusia.

Banyak cara dan bentuk manusia untuk tolong menolong antar sesamanya, diantaranya dengan jual beli dan utang-piutang. Dalam masalah utang piutang, hukum islam juga sudah mengatur sedemikian rupa, seperti menjaga kepentingan kreditur dan debitur, agar jangan sampai diantara keduanya mendapatkan kerugian, ataupun saling merugikan satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, dalam utang piutang, hukum islam memperbolehkan kreditur meminta barang dari debitur sebagai jaminan atas utangnya, hal ini dilakukan agar menjaga ketenangan hati kreditur. Sehingga apabila debitur itu tidak mampu melunasi hutangnya maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur. Konsep tersebut dalam hukum islam dikenal dengan istilah rahn atau gadai (Zuhdi, 2012). Namun demikian, pelaksanaan gadai tanah kebun tanpa batas waktu di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur sejauh pengetahuan peneliti dan informasi dari informan pada prakteknya gadai yang dilakukan tidak memperhatikan syariat islam.

Pada saat penggadai (rahin) melakukan transaksi gadai sebenarnya ada unsur keterpaksaan karena mau tidak mau ia harus rela barang yang digadaikan (marhun) pemanfaatannya dan hasilnya dimiliki oleh penerima gadai (murtahin) serta batas waktunya tidak ditentukan. Sedangkan bermuamalah sendiri islam mengajarkan untuk dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan dan yang lebih

penting adalah memelihara nilai-nilai keadilan jangan sampai mengambil kesempatan dalam kesempitan serta menghindarkan unsur penganiayaan. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti tentang implementasi sistem gadai tanah kebun dalam perspektif hukum islam.

## 2. METODE

Penelitian yang penulis laksanakan termasuk penelitian murni atau penelitian dasar (*basic research*). Penelitian yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan ilmiah dan menemukan bidang penelitian baru tanpa suatu tujuan praktis tertentu. Artinya penelitian ini murni dilakukan tujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian murni digunakan untuk mengembangkan teori yang sudah ada atau menemukan teori baru (Sugiyono, 2013).

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sungai Tering Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Desember 2020-Februari 2021. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai situasi sosial atau dimaksudkan untuk melakukan eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. Data yang dikumpulkan pada pendekatan ini berupa kata-kata, gambar dan bukan merupakan angka-angka. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan ekonomi islam yang memuat tentang pembahasan gadai (rahin).

Prosedur pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti data terdiri dari 1) Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu Teknik pengumpulan data dengan menelaah buku-buku literatur, artikel dan karya-karya ilmiah yang relevan dengan penelitian ini; 2) Penelitian lapangan (*field research*), yaitu Teknik pengumpulan data dengan cara langsung kelapangan (lokasi) penelitian, dimana penulis langsung melakukan penelitian pada objek yang akan diteliti. Dalam penelitian lapangan ada beberapa prosedur diantaranya yaitu a) observasi, yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data peneliyian melalui pengamatan dan penginderaan, b) wawancara yaitu teknik untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil betatap muka antara

pewawancara dengan informan, c) dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen seperti tulisan (peraturan dan kebijakan), gambar atau foto (Hadi, 2011).

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah, serta penekanannya adalah pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berikir dan argumentatif. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah kedalam kategori-kategori untuk memperoleh kesimpulan. Selain itu penelitian ini menggunakan prosedur validasi berupa Triangulasi. Penelitian ini menggunakan 2 macam triangulasi, yang pertama triangulasi sumber data yang berupa informasi dari tempat, peristiwa dan dokumen yang memuat catatan yang berkaitan dengan data yang dimaksudkan, kedua, triangulasi teknik atau metode pengumpulan data yang berasal dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Daftar Kegiatan Gadai di Desa Sungai Tering

| No | Tahun (mulai s.d selesai) | Luas tanah/kebun | Besar Uang (Rp) |
|----|---------------------------|------------------|-----------------|
| 1  | 2017-2021                 | 1 ha             | 35.000.000      |
| 2  | 2018-2021                 | 1 ha             | 25.000.000      |
| 3  | 2017-2022                 | 1,5 ha           | 25.000.000      |
| 4  | 2020-2023                 | 1 ha             | 20.000.000      |
| 5  | 2021-2022                 | 1 ha             | 25.000.000      |
| 6  | 2019-2022                 | 2 ha             | 40.000.000      |
| 7  | 2018-2022                 | 1,5 ha           | 25.000.000      |
| 8  | 2020-2022                 | 2 ha             | 40.000.000      |
| 9  | 2019-2021                 | 1 ha             | 20.000.000      |
| 10 | 2019-2022                 | 2 ha             | 40.000.000      |

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Kepala Dusun (Kadus) dapat disimpulkan informasi berikut:

*“Perjanjian gadai tanah/kebun sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dibuat dalam bentuk surat ditanda tangani kedua belah pihak beserta saksi beserta dengan penyerahan jaminan oleh rahin kepada pihak penggadai dalam bentuk uang (Kepala Desa Sungai Tering)”*.

Kondisi Tofografi wilayah daratan Desa Sungai Tering secara umum berada didataran rendah yang terdiri dari rawa/gambut dengan ketinggian 0-1 m diatas permukaan laut ditandai dengan permukaan tanah yang banyak dialiri pasang surut air laut. Desa Sungai Tering beriklim tropis basah dengan curah hujan rata-rata pertahun berkisar antara 500-1000 ml, suhu udara rata-rata 22-27°C.

Disamping mengandalkan hasil potensi perkebunan, disektor pertanian terdapat areal yang dapat dimanfaatkan untuk kawasan tanaman pangan, dengan potensi lahan yang dimiliki oleh Sungai Tering sampai dengan tahun 2020 seluas 1000 ha. Sektor ini dapat menjadi potensi unggulan karena masih memungkinkan untuk dikembangkan melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi lahan, dengan jenis tanaman kelapa dan palawija.

Desa Sungai Tering dilihat dari perekonomian terbagi 2 jenis yaitu pertanian dan perdagangan, kegiatan perdagangan meliputi pertokoan rumah makan dan agen-agen penampung hasil perkebunan sedang dibidang pertanian adalah kegiatan perkebunan, peternakan dan kelautan.

Adapun daftar rahin dan murtahin dalam penelitian ini berjumlah 10 pasang dengan rinciang sebagai berikut:

Kutipan diatas menunjukkan bahwa perjanjian gadai tanah merupakan hal yang biasa terjadi di Desa Sungai Tering. Hal ini dapat dilihat dari kutipan Kepala Desa diatas. Selain itu pada penelitian ini juga dapat diketahui penyebab atau alasan pelaku gadai (murtahin) menggadaikan tanah atau kebunnya dari kutipan salah satu murtahin.

*“Karena kebutuhan mendesak untuk anak sekolah, maka dari hal tersebut saya menggadaikan tanah/kebun dengan harapan*

*sampai batas waktu kesepakatan tanah/kebun tersebut dapat di tebus kembali (Bapak T pelaku gadai (murtahin))”.*

*“Saya menggadaikan tanah/kebun dengan luas setengah hektar (50M) dengan jumlah uang Rp.25.000.000 perjanjian gadai 10 bulan, untuk membeli kendaraan angkutan sawit (Bapak M pelaku gadai (murtahin))”.*

Transaksi gadai dilakukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, baik itu kebutuhan pokok, pengobatan atau kebutuhan yang lainnya. Masyarakat desa sungai tering masih banyak yang belum memahami praktik gadai yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Di dalam pelaksanaan gadai tersebut, terdapat pihak kedua, pihak kedua yaitu pihak yang menerima gadaian kembali dari rahin dengan meminjamkan sejumlah uang kepada rahin dan pihak kedua mendapatkan jaminan tanah tersebut. Sedangkan tanah tersebut sudah digadaikan sebelumnya kepada murtahin. Dan pelaksanaan gadai menggadaikan ini dilakukan pada waktu yang hampir bersamaan.

Hal ini dapat diartikan masih banyak yang belum memahami kewajibannya sebagai rahin, bahwa rahin boleh memanfaatkan hasilnya namun kendati seperti itu, rahin tidak boleh bertindak untuk menjual, mewakafkan atau menyewakan barang jaminan tersebut, sebelum ada persetujuan dari Murtahin. Sebagaimana telah diketahui bahwa pelaksanaan praktik gadai dapat dikatakan sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya yang ditentukan oleh syara”, apabila salah satu tidak terpenuhi maka akad tersebut tidak sah.

#### **Pembahasan**

Praktik gadai tanah yang dilakukan di Desa Sungai Tering, dilakukan dengan perjanjian pinjam meminjam antara rahin dan murtahin yang sudah mengenal satu sama lain, dengan rahin menjaminkan tanahnya sebagai barang jaminan. Pelaksanaan dalam perjanjian tersebut rahin yang mengelola tanah jaminan tersebut. tetapi seiring berjalannya waktu, rahin membutuhkan uang untuk keperluan mendesak lainnya sehingga ia menggadaikan kembali tanah jaminan tersebut kepada pihak ketiga dan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari murtahin (Alwi, 2012).

Tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai tanah yang digadaikan kembali yang terjadi di Desa Sungai Tering tidak dibenarkan dalam hukum Islam

apabila tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Menurut ulama hanafiyah dan syafi’iyah bahwa rahin berhak memanfaatkan barang jaminan tersebut kecuali atas seizin dari murtahin. Walaupun diperbolehkan memanfaatkan barang jaminan tersebut, rahin tidak boleh menjual, mewakafkan dan menyewakan barang jaminan tersebut (Lubis, 2000).

Kembali di Desa Sungai Tering manusia pada dasarnya diciptakan untuk saling tolong menolong. Manusia juga saling membutuhkan satu sama lainnya. Adakalanya setiap orang mengalami kesulitan pada suatu ketika. Untuk mengatasi kesulitan itu, terpaksa meminjam uang pada pihak lain, baik kepada pegadaian maupun kepada perorangan. Pinjaman tersebut tentunya harus disertai dengan jaminan.

Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang biasa dilakukan masyarakat desa sungai tering adalah dengan akad gadai. Yaitu suatu perjanjian dengan adanya jaminan tanah. Praktik gadai semacam ini merupakan salah satu solusi ketika seseorang membutuhkan uang dalam keadaan mendesak. Gadai atau hak gadai adalah hak atas benda terhadap benda milik si berhutang (Rahin) yang di serahkan ke tangan si pemiutang (Murtahin) sebagai jaminan hutang. Gadai diadakan dengan persetujuan dan hak itu hilang jika gadai itu lepas kekuasaan si pemiutang (Murtahin). Si pemegang gadai berhak menguasai benda yang di gadaikan kepadanya selama hutang si berhutang belum lunas, tetapi ia tidak berhak mempergunakan benda itu. Gadai juga merupakan salah satu cara dalam muamalah yang diperbolehkan dalam Islam. Adapun menurut Sayyid Sabiq dikemukakan bahwa rahin ialah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara” sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau bisa mengambil sebagian manfaat dari jaminan tersebut. Pada pelaksanaannya pihak rahin belum memahami kewajibannya sebagai murtahin (Muhammad & Hadi, 2003).

Praktik gadai tanah yang digadaikan kembali yang dilakukan masyarakat Desa sungai tering dilakukan untuk kepentingan pribadi rahin. Karena pihak rahin sedang membutuhkan uang untuk kebutuhannya yang sangat mendesak, sementara tanah yang mereka miliki sudah digadaikan dan mereka tidak memiliki cara lain selain menggadaikan kembali tanahnya untuk mendapatkan pinjaman uang.

Adapun proses pengalihan gadai tersebut yakni seorang rahin masih menggadaikan tanahnya kepada

murtahin, dan karena ada kebutuhan mendesak yang lain, tanah tersebut oleh rahin digadaikan kembali kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan izin dari murtahin. Dalam kegiatan bermuamalah dalam Islam tidak ada larangan selama tidak menyalahi aturan syara' dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Begitu juga dalam akad gadai, dalam Islam, gadai diperbolehkan sebagai bentuk dari tolong-menolong antar sesama (tabarru) (Ash Shiddie, 2001).

Proses transaksi gadai yang dilakukan oleh masyarakat desa sungai tering sudah memenuhi rukun-rukun gadai. Akad yang dilakukan oleh rahin dan murtahin dalam perjanjian sudah sesuai dengan syariat Islam. Namun ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu rahin menggadaikan kembali tanahnya tanpa izin dari murtahin mengingat syarat dari barang yang akan digadaikan adalah tidak terkait oleh hak orang lain, sedangkan dalam masalah gadai tanah yang digadaikan kembali ini terdapat hak dari murtahin yang pertama (Kahlid & Rahmaniar, 2020).

Adapun ulama-ulama hanafiyah menyatakan pemilik barang boleh memanfaatkan miliknya yang menjadi barang jaminan itu, jika diizinkan murtahin. Mereka berprinsip bahwa segala hasil dan resiko dari barang jaminan menjadi tanggung jawab orang yang memanfaatkannya. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW "pemilik barang jaminan (agunan) berhak atas segala hasil barang jaminan dan ia juga bertanggung jawab atas segala biaya barang jaminan itu. (H.R Asy-Syafi'i dan ad Daruquthni)". Oleh sebab itu, apabila kedua belah pihak ingin memanfaatkan barang itu, haruslah mendapat izin dari pihak lainnya. Apabila barang yang dimanfaatkan itu rusak, maka orang yang memanfaatkannya bertanggung jawab membayar ganti ruginya (Abdullah bin Abdurrahman, 2012).

Sedangkan ulama malikiyah berpendapat hampir sama dengan ulama hanafiyah yang menyatakan, "arahin tidak boleh memanfaatkan marhun." Keizinan murtahin terhadap rahin untuk memanfaatkan marhun membatalkan akad rahin. Ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa rahin tidak boleh memanfaatkan marhun baik diizinkan maupun tidak, karena barang tersebut bersifat jaminan dan tidak lagi hak pemilik secara penuh (Ulhaq, 2014).

Sementara itu, ulama syafi'iyah mengemukakan pendapat yang lebih luas dari pendapat ulama-ulama sebelumnya, karena pemilik barang itu ingin memanfaatkan marhun, tidak perlu ada izin dari pemegang marhun yaitu murtahin. Alasannya barang

itu adalah miliknya dan seorang pemilik tidak boleh dihalangi untuk memanfaatkan hak miliknya. Akan tetapi, pemanfaatan marhun tidak boleh merusak barang itu, baik kualitas maupun kuantitasnya, sebab itu apabila terjadi kerusakan pada barang itu ketika dimanfaatkan pemiliknya, maka pemilik barang bertanggung jawab untuk hal itu (Al-Mundziri, 2013).

Kendati pemilik barang (Rahin) boleh memanfaatkan hasilnya, tetapi dalam beberapa hal rahin tidak boleh bertindak untuk menjual, mewakafkan atau menyewakan barang jaminan tersebut, sebelum ada persetujuan dari Murtahin (orang yang memberi piutang) (Firda Sari, 2021).

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di atas, praktik gadai yang terjadi di Desa Sungai Tering di atas, yaitu gadai yang dilakukan atas dasar tolong menolong antar tetangga. Pihak rahin menggadaikan tanahnya kepada murtahin dengan tujuan untuk mendapatkan pinjaman sejumlah uang dengan jaminan, agar mendapatkan kepercayaan dari murtahin bahwa utang tersebut akan dibayar. Namun dalam pelaksanaannya ternyata tanah tersebut digadaikan kembali oleh rahin tanpa seizin dari murtahin.

Menurut ulama hanafiyah dan syafi'iyah rahin berhak memanfaatkan barang jaminan tersebut kecuali atas seizin dari murtahin. Walaupun diperbolehkan memanfaatkan barang jaminan tersebut, rahin tidak boleh menjual, mewakafkan dan menyewakan barang jaminan tersebut. Pegadaian antara rahin dan murtahin itu batal karena rahin tidak memiliki izin dari murtahin untuk memanfaatkan kembali barang jaminan. Dan pegadaian antara rahin dan pihak ketiga juga tidak sah karena seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa pemilik barang tidak boleh memanfaatkan barang jaminan kecuali atas seizin dari murtahin (Ash Shiddie, 2001).

Pada dasarnya yang memiliki hak atas manfaat barang jaminan adalah rahin. Rahin dan murtahin tidak boleh mengurangi jumlah jaminan tersebut atau menjualnya, kecuali untuk melunasi utang. Kendati demikian, tetap harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik gadai tanah yang digadaikan kembali yang terjadi di Sungai Tering diatas tidak dapat dibenarkan karena rahin tidak memiliki izin dari murtahin karena tidak sesuai dengan hukum syara'. Sedangkan syara' menetapkan hukum untuk kemaslahatan umatnya dan seorang mukhalaf dituntut supaya berjalan sesuai dengan hukum syara' dalam segala hal. Apabila

seseorang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan hukum syara“ maka orang tersebut telah melanggar hukum syara (Yani Dewi, 2018).

#### 4. KESIMPULAN

Sistem akad gadai yang dilakukan pada penelitian ini telah sesuai dengan syariat islam. Namun terdapat pelanggaran ketentuan islam, dimana rahin (penggadai) menggadaikan kembali benda/barang jaminan milik murtahin tanpa izin, dan tidak sesuai dengan akad perjanjian gadai. Pada perjanjian gadai selanjutnya dapat dibuat perjanjian gadai yang lebih rinci dengan menambahkan keterangan bahwa rahin (penggadai) tidak diperbolehkan untuk menggadaikan kembali benda/barang jaminan, dan jika terdapat pelanggaran dapat dikenakan sanksi.

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini, terutama informan yang telah memberikan informasi guna mendukung penulisan skripsi ini.

#### 6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdurrahman. (2012). *Tafsir Ibnu katsir*. Pustaka Imam Syafi'i.
- Al-Mundziri, A.-M. (2013). *Ringkasan shahih muslim*. Jabal.
- Alwi, M. (2012). *Praktek gadai sawah pada masyarakat kecamatan luyo kabupaten polewali mandar perspektif etika bisnis islam*. Wali songo Library.
- Ash Shiddie, H. (2001). *Koleksi Hadis-Hadis hukum*, Jakarta: PT Pustaka Rizki Putra Basyir, A.A. 1983. *Hukum tentang riba, hutang piutang gadai*. Penerbit Al-Ma'arif.
- Djuawaini, D. (2011). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Pustaka Pelajar.
- Firda Sari, V. (2021). *Implementasi sistem gadai sawah dalam perspektif islam*. 1(2), 115–128.
- Hadi, S. (2011). *Metodologi Penelitian*. Pustaka Pelajar.
- Kahlid, I., & Rahmaniar, M. (2020). *Analisis pelaksanaan rahn dalam gadai sawah di Desa Salohe Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai*. 3(1), 1–10.
- Lubis, S. K. (2000). *Hukum ekonomi islam*. Sinar Grafika.
- Muhammad, M., & Hadi, S. (2003). *Pegadaian Syariah: Suatu alternatif konstruksi pegadaian nasional*. Selemba Diniyah.
- Sugiyono, S. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Ulhaq, Z. (2014). *Tinjauan hukum islam mengenai sistem gadai sawah* [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Yani Dewi, F. (2018). *Pemanfaatan tanah gadai untuk usaha dalam perspektif hukum islam* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Zuhdi, M. (2012). *Masail Fiqhiyah*. Cv Haji Masagung.